

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 064/IMS-SK/VII/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK**

**CV HARAPAN BARU RATTAN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.10 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
  1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV HARAPAN BARU RATTAN** yang merupakan Eksportir Non-Produsen Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nomor : 510/KPTS.50-SIUP/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, berlokasi di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV HARAPAN BARU RATTAN**
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Juli 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV HARAPAN BARU RATTAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV HARAPAN BARU RATTAN**
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture, dan Handycraft.***
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV HARAPAN BARU RATTAN**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

- diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV HARAPAN BARU RATTAN** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Juli 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN**  
**CV HARAPAN BARU RATTAN**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	SkemaSertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen ).
7	Jenis Audit	Sertifikasi VLK Industri
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV HARAPAN BARU RATTAN
	Lokasi	:	Dusun Karangmulya RT. 010/005 Desa Cimara, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
	Kategori Industri	:	Eksportir Non Produsen
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Akta No 44 tanggal 08 Februari 2019 dengan notaris Tuti Andriani, SH
	Pengesahan	:	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 11 Februari 2019 dengan nomor : AHU-0006881-Ah.01.14 Tahun 2019.
c.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	510/KPTS.50-SIUP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	101734780711 tanggal 18 Februari 2019
e.	Jenis Produk	:	Furniture dan Handycraft Kayu.
f.	Jenis kayu yang digunakan	:	-
g.	Penanggung jawab	:	Dodi Firmansyah (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, bertempat di Kantor CV Harapan Baru Rattan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, tanggal 10 – 11 Juli 2019, bertempat di Kantor, gudang dan Suplier CV Harapan Baru Rattan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, bertempat di Kantor CV Harapan Baru Rattan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Eksportir Non Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit Usaha dalam bentuk Eksportir Non produsen</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Non produsen memiliki izin yang sah</b>		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV Harapan Baru Rattan, nomor : 44 tanggal 08 Februari 2019 oleh Notaris notaris Tuti Andriani, SH. Akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 11 Februari 2019 dengan nomor : AHU-0006881-Ah.01.14 Tahun 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan atas nama CV Harapan Baru Rattan yang masih berlaku dengan Nomor : 510/KPTS.50-SIUP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan Eceran, Rotan.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atas nama CV Harapan Baru Rattan yang masih berlaku dengan nomor : 101734780711 tanggal 18 Februari 2019 diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120200420419 tanggal 01 April 2019 atas nama CV Harapan Baru Rattan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS serta sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV Harapan Baru Rattan dengan nomor : 90.513.029.0-438.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV Harapan Baru Rattan dengan nomor : S-3169KT/WPJ.22/KP.1403/2019 tanggal 14

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Februari 2019. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal), SKT dan dokumen lainnya (SIUP, NIB dan TDP).
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP.	Memenuhi	CV Harapan Baru Rattan hanya melakukan perdagangan ke luar negeri (ekspor) untuk komoditi berupa Furniture dan handycraft dari kayu. CV Harapan Baru Rattan telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Supplier nomor : 001/HBR-CVG/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 dengan CV Gemilang selaku produsen furniture dan handycraft kayu dan telah memiliki IUI dengan nomor : 601/009.17-DU/BPPT tanggal 19 Januari 2017 tetapi belum memiliki S-LK dengan jenis industri Industri Furniture dari Rotan dan Kayu (31002, 31001) dengan kapasitas produksi sebanyak 9.000 pcs/tahun. Surat perjanjian tersebut ditanda tangani diatas materai pada tanggal 12 Juni 2019 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani.
<b>Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN</b>		
<b>Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1. (a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan pembelian/penerimaan produk furniture dan handycraft kayu dari supplier/pemasoknya.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan pembelian/penerimaan produk furniture dan handycraft kayu dari supplier/pemasoknya.
Verifier 2.1.1. (c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Harapan Baru Rattan telah memiliki Laporan mutasi produk selama periode audit April 2019 s.d Juni 2019 yang Nihil.
<b>Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 2.2.1. (a) PEB.	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(c) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(d) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV Harapan Baru Rattan belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non produsen</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV Harapan Baru Rattan telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedure K3 dengan nomor : 011/HBR/SOP K3/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 yang berisi Ruang Lingkup SOP K3 dan telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kesehatan Kerja) yaitu SRI NURHAYATI sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 CV Harapan Baru Rattan, nomor : 016/HBR/SK K3/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia Sarana dan Prasarana K3 dan APD di CV Harapan Baru Rattan sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar gudang.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Harapan Baru Rattan telah memiliki Catatan Laporan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Periode, Nama Korban, Uraian Kejadian, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode April 2019 s.d Juni 2019 tidak terjadi Kecelakaan Kerja (Nihil).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat CV Harapan Baru Rattan dengan nomor : 010/HBR/SPB/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019, surat tersebut berisi pemberian kebebasan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja di dalam maupun diluar lingkungan perusahaan dan/atau melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sudah disosialisasikan ke seluruh pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	CV HARAPAN BARU RATTAN memiliki karyawan tetap sebanyak 4 (empat) orang.



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan dan wawancara dengan Direktur CV Harapan Baru Rattan, tidak ada karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda atas nama SRI NURHAYATI yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1988 (30 tahun 09 bulan) pada saat dilakukan verifikasi lapangan dan bekerja dibagian Administrasi perusahaan.